



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

CV GIRI MULYA

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 3.8.144/UN32.4.5.2/KS/2020

NOMOR: 09/PKS-UMFE/GM/VIII/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.S.A., Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Nurchahyo Heri Winanto, ST, Direktur CV Giri Mulya Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Giri Mulya Malang, berkedudukan di Jln. Kanjuruhan Asri Blok B No 43 Tlogomas Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah unit usaha dan bertanggung jawab kepada CV Giri Mulya Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan CV Giri Mulya Malang, tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 3
TUJUAN**

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK II** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK I** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK II** membuat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK II** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bersama-sama **PIHAK I** membuat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Bersama-sama **PIHAK I** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551213
Faksimile : (0341) 585914
Surel : accounting.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jln. Kanjuruhan Asri Blok B No. 43 Tlogomas, Kec Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Telepon : 08125290394
Surel : nurcahyoheri43@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani di: Malang
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

PIHAK KESATU
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr. Satia Nur Maharani. S.E., M.SA., Ak
NIP 197801062005012003

PIHAK KEDUA
Direktur
CV Giri Mulya Malang

Nursahyo Heri Winanto, ST